



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN MARGASARI
DESA JEMBAYAT

PERATURAN DESA JEMBAYAT
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JEMBAYAT

- Menimbang :
- a. bahwa aset milik Desa merupakan kekayaan milik Desa yang perlu dikelola semaksimal mungkin bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan aset milik Desa perlu dilakukan pengaturan mengenai Pengelolaan Aset Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Jembayat tentang Pengelolaan Aset Desa Jembayat Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321];

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717];
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEMBAYAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA JEMBAYAT TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jembayat
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

- berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
 9. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hal lainnya yang sah.
 10. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
 11. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Desa.
 12. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
 13. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai tugas dan fungsi.
 14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
 15. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
 16. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
 17. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
 18. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan / atau sarana beserta fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

19. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
20. Pengamanan adalah proses cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum dan administrasi.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa.
22. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris Desa dengan Keputusan Kepala Desa untuk membebaskan pengelolaan barang, pengguna barang, dan / atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
23. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
24. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan penggantinya dalam bentuk barang.
25. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
26. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam Badan Usaha Milik Desa.
27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
28. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
29. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
30. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa dan / atau untuk kepentingan umum.
31. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.
32. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

Jenis aset Desa terdiri atas :

- a. Kekayaan asli Desa yang diperoleh bukan dari usaha Desa yang meliputi tanah dan bangunan Desa;
- b. Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
- c. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis;
- d. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan / atau diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. Hasil kerjasama Desa;
- f. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengelolaan Aset Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
- b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan / atau diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- d. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai hasil kerja sama Desa; dan
- e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 4

1. Pengelolaan Aset Desa berdasarkan asas :
 - a. fungsional;
 - b. kepastian hukum;
 - c. transparansi dan keterbukaan;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. kepastian nilai.
2. Asas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan aset Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya;
3. Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengelolaan aset Desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Transparansi dan keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu penyelenggaraan pengelolaan aset Desa harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
5. Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pengelolaan aset Desa diarahkan agar digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
6. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu setiap kegiatan pengelolaan aset Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
7. Kepastian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu pengelolaan aset Desa harus didukung dengan adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset Desa serta penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa.

Pasal 5

1. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.

2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan / atau penghapusan aset Desa yang bersifat strategis melalui musyawarah Desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan / atau bangunan.
3. Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Desa yang bukan merupakan kekayaan asli Desa, bangunan milik Desa dan kendaraan bermotor milik Desa.
4. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa ;
5. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa; dan
 - b. Perangkat Desa lain sebagai Petugas/Pengurus Aset Desa.
6. Petugas/Pengurus Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, adalah Kepala Urusan yang membidangi aset Desa.

Pasal 6

1. Sekretaris Desa selaku Pembantu Pengelola Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.
2. Petugas/Pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud dalam aset Desa Pasal 5 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 7

1. Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

2. Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
3. Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.
5. Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 8

Pengelolaan Aset Desa meliputi :

1. perencanaan;
2. pengadaan;
3. penggunaan;
4. pemanfaatan;
5. pengamanan;
6. pemeliharaan;
7. penghapusan;
8. pemindahtanganan;
9. penatausahaan;
10. pelaporan;
11. penilaian;
12. pembinaan;
13. pengawasan; dan
14. pengendalian

Paragraf Kesatu

Perencanaan

Pasal 9

1. Perencanaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 8 (delapan) tahun kedepan.
2. Perencanaan kebutuhan aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset Desa yang ada.

Paragraf Kedua

Pengadaan

Pasal 10

1. Pengadaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. partisipatif;
 - b. efisien;
 - c. efektif;

- d. Transparan dan terbuka;
 - e. disiplin;
 - f. bersaing;
 - g. adil/tidak diskriminatif;
 - h. akuntabel.
2. Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , yaitu bahwa pengambilan keputusan dalam proses pengadaan aset Desa melibatkan partisipasi masyarakat, dengan demikian maka masyarakat mengetahui kondisi dan kepemilikan aset Desa;
 3. Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , yaitu pengadaan aset Desa harus menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
 4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c , yaitu pengadaan aset Desa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 5. Transparan dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d , yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
 6. Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu bahwa kegiatan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
 7. Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu pengadaan aset Desa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;
 8. Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun;
 9. Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Pasal 11

Pengadaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengacu dan mendasarkan pada Peraturan Bupati Tegal yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Paragraf Ketiga

Penggunaan

Pasal 12

1. Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Status penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Paragraf Keempat
Pemanfaatan

Pasal 13

1. Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bentuk Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam pakai;
 - c. Kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. Bangun guna serah atau bangun serah guna.
3. Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 14

1. Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset Desa.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (!) paling lambat 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Sewa aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Perjanjian Sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 15

1. Pemanfaatan aset Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. Pinjam pakai aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
3. Jangka waktu pinjam pakai aset Desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
4. Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;

- c. jangka waktu pinjam pakai;
- d. tanggung jawab pemijam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 16

1. Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Desa.
2. Kerjasama pemanfaatan aset Desa berupa tanah/dan atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan tanah dan bangunan tersebut;
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.
3. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. Membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan melalui Rekening Desa;
 - b. Membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
4. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 17

1. Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - b. Tidak tersedia dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain :
 - a. membayar kontribusi ke Rekening Kas Desa setiap tahun; dan

- b. memelihara obyek bangun guna serah atau bangun serah guna.
3. Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil penghitungann Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
4. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi obyek bangun guna serah atau bangun serah guna.
5. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian dan konsultan pelaksana.

Pasal 18

1. Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
2. Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
3. Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 15.
4. Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat :
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu;
 - g. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 19

Pemanfaatan melalui kerjasama, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 20

Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud Pasal 13, 15 dan 16 merupakan pendapatan Desa dan wajib masuk ke Rekening Kas Desa.

Paragraf Kelima

Pengamanan

Pasal 21

1. Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. administrasi, antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan;

- b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pematangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
3. Biaya pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Keenam

Pemeliharaan

Pasal 22

1. Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Biaya pemeliharaan aset Desa dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Ketujuh

Penghapusan

Pasal 23

1. Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari Buku Data Inventaris Desa.
2. Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal karena terjadinya, antara lain :
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; dan
 - c. sebab lain.
3. Penghapusan aset Desa yang beralih kepemilikan atau sifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. pemindahtanganan atas aset Desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf b.jib menghapus dari Daftar Inventaris Aset milik Desa.
4. Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan :
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, computer;
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
5. Penghapusan aset Desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu :
 - a. hilang;
 - b. kecurian;
 - c. terbakar;
 - d. rusak berat;

- e. mengalami penyusutan;
- f. kadaluwarsa;
- g. mati/cacat/tidak produktif untuk tanaman/hewan dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

Pasal 24

1. Penghapusan aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
2. Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
3. Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 25

1. Aset milik Desa yang Desanya dihapus sebagai dampak pembangunan, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan Daerah.
2. Aset Desa yang Desanya digabung sebagai dampak pembangunan, uang penggantinya menjadi milik Desa.
3. Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Desa
4. Aset milik Desa yang Desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Desa, menjadi milik Desa hasil gabungan.

Paragraf Kedelapan Pemindahtanganan

Pasal 26

1. Bentuk pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h, meliputi :
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan;
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
2. pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah dan/atau bangunan milik Desa, hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 27

Aset Desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila :

- a. Aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Aset Desa berupa tanaman/tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintah Desa, seperti pohon jati, meranti, bamboo, sapi, kambing;

- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, computer, mesin tik serta tanaman/tumbuhan dan ternak;
- e. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
- f. Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penjualan;
- g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimaksudkan dalam Rekening Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa.

Pasal 28

1. Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa.
2. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah Kas Desa.

Paragraf Kedelapan

Penatausahaan

Pasal 29

1. Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 harus diinventarisir dalam Buku Inventaris Aset Desa, Kartu Inventaris Barang dan diberi Kodifikasi.
2. Format Buku Inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Paragraf Kesepuluh

Penilaian

Pasal 30

1. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa.
2. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka inventarisasi dan penilaian aset Desa.

Pasal 31

Penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik (Appraisal).

BAB III

TUKAR MENUKAR

Pasal 32

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. untuk kepentingan umum;

- b. bukan untuk kepentingan umum;
- c. tanah kas Desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum
Pasal 33

Tukar menukar aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil penghitungan tenaga Penilai (Penilai Pemerintah) atau Penilai Publik (Appraisal).
- b. Apabila tanah pengganti belum tersedia, maka terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang.
- c. Uang sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari :
 - uang ganti rugi (UGR) tanah, seluruhnya digunakan untuk membeli tanah pengganti tanah kas Desa;
 - uang pengganti tanaman, merupakan hak yang menanam;
 - uang kompensasi masa tunggu, merupakan hak pengelola tanah kas Desa sampai diperoleh tanah pengganti tanah kas Desa; dan
 - uang biaya transaksi adalah biaya proses pengadaan kembali tanah kas Desa meliputi honorarium, biaya penilaian/appraisal, biaya ukur tanah, biaya pensertifikatan dan operasional lainnya;
- d. Penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
- e. Tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf d diutamakan berlokasi di Desa setempat;
- f. Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf e, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung;
- g. Apabila lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f, benar-benar tidak tersedia, maka tanah pengganti dapat berlokasi di Desa pada kecamatan terdekat dalam wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 34

Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan tahapan :

- a. Kepala Desa membentuk Panitia Tukar Menukar Tanah Kas Desa dan Tanah Pengganti dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a paling banyak berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan mempertimbangkan beban kerja Panitia karena luasan tanah yang akan ditukar dan tanah pengganti serta besarnya uang ganti rugi yang diterima.
- c. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah warga Desa setempat berasal dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta tokoh masyarakat, dengan susunan Panitia sebagai berikut :

- Ketua, Kepala Desa;
 - Sekretaris, Perangkat Desa;
 - Bendahara merangkap Anggota, Kaur Keuangan atau Bendahara Desa; dan
 - Anggota.
- d. Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah membantu Kepala Desa dalam rangka proses pelepasan atau tukar menukar tanah kas Desa, persiapan dan pelaksanaan pengadaan atau mencari tanah pengganti aset Desa baik fisik maupun administrasi serta evaluasi dan pelaporan.
- e. Pemerintah Desa bersama Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a mengadakan rapat musyawarah Desa membahas rencana tukar menukar tanah milik Desa dan rencana pencarian tanah pengganti.
- f. Berdasar hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati dan sekaligus menyampaikan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan dilampiri :
- Berita Acara rapat musyawarah Desa;
 - Daftar hadir rapat musyawarah Desa;
 - Daftar nama pemilik, luas, letak, klasifikasi, indikasi nilai pasar tanah calon pengganti;
 - Surat ukur tanah calon pengganti dari Badan Pertanahan Nasional;
 - Bukti kepemilikan yang sah atas tanah calon pengganti;
 - Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa mencari tanah pengganti tanah kas Desa yang akan ditukar;
 - Surat pernyataan kesediaan pemilik tanah calon pengganti tanah kas Desa untuk melepas/menjual kepada Desa;
 - Surat pernyataan dari pemilik tanah calon pengganti, bahwa tanahnya tidak dalam sengketa; dan
 - Syarat lain yang dapat mendukung permohonan izin/persetujuan, seperti dokumentasi, dan lain-lain.
- g. Berdasarkan surat dari permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bupati meneruskan permohonan tersebut kepada Gubernur.
- h. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara.
- i. Untuk melakukan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf h, Bupati membentuk Tim Kajian dengan Keputusan Bupati.
- j. Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada huruf I, dengan susunan Tim sebagai berikut :
- Ketua, Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah;
 - Sekretaris, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - Anggota, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - Anggota, Camat;
 - Anggota, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - Anggota, Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- Anggota, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Aset Desa Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.
- k. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud huruf h, disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan.
 - l. Sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud padahuruf k, Gubernur dapat melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data.
 - m. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, Bupati menyampaikan surat persetujuan tersebut kepada Pemerintah Desa melalui Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa setelah dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - n. Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf m, Pemerintah Desa melakukan pembayaran tanah kepada pemilik tanah calon pengganti sesuai dengan nilai atau harga yang telah ditetapkan oleh Tim ppraaisal.
 - o. Apabila setelah terbitnya persetujuan Gubernur, ternyata terjadi perubahan atas obyek calon tanah pengganti baik luasan maupun pemilik, maka pembayaran hanya diberikan kepada pemilik tanah yang tidak ada perubahan, adapun terhadap obyek tanah yang terjadi perubahan harus diproses dan diusulkan tersendiri persetujuannya kepada Gubernur, dengan proses sesuai ketentuan dalam Pasal ini.

Pasal 35

1. Untuk operasional Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan Tim sebagaimana dimaksud pdalam Pasal 33 huruf I dapat dibiayai dari uang biaya transaksi.
2. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk honorarium dan administrasi kegiatan.
3. Jumlah atau besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendasarkan pada indeks harga yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 36

1. Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal33 huruf k dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon tanah pengganti.
2. Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf k dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak yang memiliki tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
3. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi lainnya.
4. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain :
 - a. hasil musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, kelas tanah Desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 37

1. Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relative sedikit atau ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk pembelian tanah.
2. Besarnya selisih sisa uang pembelian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Uang ganti rugi sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar), setinggi-tingginya 5 % (lima perseratus) dari total nilai ganti rugi;
 - b. Uang ganti rugi di atas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar), setinggi-tingginya 2,5 % (dua setengah perseratus) dari total nilai ganti rugi;
3. Selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDDesa.

Bagian Kedua

Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 38

1. Tukar menukar tanah milik Desa Bukan untuk Pembangunan Kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan Nasional yang lebih strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
2. Kepentingan Nasional yang lebih strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan kawasan industry dan perumahan.
3. Ketentuan tanah pengganti hasil tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Desa setempat;
 - b. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf b, benar-benar tidak tersedia, maka tanah pengganti dapat berlokasi di Desa pada kecamatan terdekat dalam wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 39

Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tukar Menukar Tanah Kas Desa dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil penghitungan Tenaga Penilai (Penilai Pemerintah) atau Appraisal (Penilai Publik);
- b. Ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur dan persetujuan Menteri;
- d. Sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c, terlebih dahulu membentuk Tim Pengkaji;

- e. Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan keanggotaannya terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan;
- f. Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan Tenaga Penilai Pemerintah atau Penilai Publik (Appraisal);
- g. Tim Pengkaji sebagaimana dimaksud pada huruf d melakukan pengkajian terhadap permohonan izin dari Desa yang berorientasi pada peningkatan ekonomi Desa dan menguntungkan DESa;
- h. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai bahan pertimbangan dan disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan izin;
- i. Sebelum menerbitkan izin terhadap tukar menukar tanah milik Desa, sebagaimana dimaksud pada huruf h, Gubernur terlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data.

Pasal 40

1. Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materil kondisi fisik lokasi tanah milik Desa dan lokasi calon tanah pengganti tanah milik Desa.
2. Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf k dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Desa yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak yang memiliki tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, Kecamatan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
3. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi lainnya.
4. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat antara lain :
 - a. hasil musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, kelas tanah Desa berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Desa yang ditukar dan penggantinya.
5. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan izin dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 41

1. Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan.
2. Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat menteri.

Bagian Ketiga

Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 42

1. Tanah milik Desa yang berada di luar Desa atau tanah milik Desa yang tidak satu hamparan terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Desa yang di dalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Desa setempat.
2. Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
3. Tukar menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tukar menukar tanah milik Desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Milik Desa; dan
 - c. peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 43

Aset Desa yang ditukarkan untuk Kepentingan Umum, bukan untuk Kepentingan Umum dan tanah kas Desa selain untuk Kepentingan Umum dan bukan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 37 dan Pasal 41 dihapus dari Daftar Inventaris Aset Desa dan penggantinya dicatat dalam Daftar Inventaris Aset Desa.

Pasal 44

Pembiayaan proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah kas Desa dan tanah penggantinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 37 dan 41 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Aset Desa.
2. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan Camat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi Pengelolaan Aset Desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pengelolaan Aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan Peraturan Desa ini, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jembayat.

Ditetapkan di : Desa Jembayat
Pada tanggal : 25 September 2024



Diuandatangani di : Desa Jembayat
Pada tanggal : 25 September 2024

